

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Milik TNI AD

Pelaksanaan redistribusi milik Kodam V/Brawijaya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Bupati pada saat itu, Bapak Ir.Heru Tjahjono,MM. menghibahkan kepada masyarakat dalam wilayah perkebunan Kaligentong tanpa biaya atau gratis. Pelaksanaan redistribusi dengan Surat Keputusan Pangdam V/Brawijaya No. SKEP/104/VI/2005 pada tanggal 13 Juni 2005 , dan penyerahan sebagian tanah perkebunan Kaligentong Puskopad “A” Dam V/Brawijaya tanggal 15 Juni 2005 di Markas Kodam V/Brawijaya Jl.R.Wijaya No.1 Surabaya.¹

Pasal 48 ayat 1 sampai 4 dalam paragraf 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan mengenai pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah, yaitu:

1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.

Hal ini status tanah sebelumnya adalah hak milik Negara kemudian peralihan hak yaitu hak milik atas perseorangan. Pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan tidak boleh mengakibatkan tidak terlaksananya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, misalnya ketentuan *landreform*.

¹ Wawancara dengan Bapak Kudhori, Sebagai Komandan Pos Perwakilan Brigif Mekanis 16/Wirayudha, Tanggal 25 April 2017, di Kantor Brigif Mekanis 16/Wirayudha Desa Sukorejo Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Landreform adalah perombakan sistem penguasaan dan pemilikan tanah pertanian di sesuaikan dengan batas kemampuan manusia untuk mengerjakan sendiri tanahnya, dengan memperhatikan keseimbangan antara tanah yang ada dan manusia yang membutuhkan.²

- 2) *Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tiap bidang dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya.*
- 3) *Jika hak atas tanah yang bersangkutan dibebani hak tanggungan, dan atau beban-beban lain yang terdaftar, pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban yang bersangkutan.*
- 4) *Dalam pelaksanaan pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mengenai tanah pertanian, wajib memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Pemerintah pada tanggal 29 Desember 1960 melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam pasal 17 UUPA tersebut dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU No.56 Prp. 1960), sebagai berikut:

- 1) Daerah yang tidak padat (kepadatan penduduk sampai 50 tiap kilometer persegi), luas maksimum penguasaan tanah pertanian adalah 15 hektar untuk sawah atau 20 hektar untuk tanah kering.

² R.Soeparto, *Undang-undang Pokok Agraria Dalam Praktik*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hal.122.

- 2) Daerah yang kurang padat (kepadatan penduduk 51 sampai 250 tiap kilometer persegi), luas maksimum penguasaan tanah pertanian adalah 10 hektar untuk sawah atau 12 hektar untuk tanah kering.
- 3) Daerah yang sangat padat (kepadatan penduduk 401 ke atas) luas maksimum penguasaan tanah pertanian adalah 5 hektar untuk sawah atau 6 hektar untuk tanah kering.

Apabila tanah pertanian yang dikuasai terdiri dari sawah dan tanah kering, maka perhitungan luas maksimum dilakukan dengan cara menjumlahkan luas sawah dengan luas tanah kering, dimana luas tanah kering sama dengan sawah ditambah 30% untuk daerah yang tidak padat dan ditambah 20% untuk daerah yang padat, dengan ketentuan luas keseluruhannya tidak lebih dari 20 hektar.³

Penerimaan redistribusi perkebunan Kaligentong hanya 1 hektar tanah kering, berarti tidak melampaui batas maksimum kepemilikan tanah pertanian yang telah dijelaskan diatas.

B. Proses Pendaftaran Tanah Hasil Redistribusi

Masyarakat dengan dibantu panitia adjudikasi, mendaftarkan tanah yang mereka peroleh, salah satunya sebidang tanah milik Bapak Gimam Al Maksum dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kakan Pertanahan tanggal 14 Desember 2006 Nomor 17/520.1.352/7/2006, dengan Nomor surat ukur 13/Kaligentong/2007 tanggal 15 Januari 2007 dengan luas 1085 M2.

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*. (Jakarta : Djambatan, 2005), hal.371.

Nomor pendaftaran 133/2007/DI 301 tanggal 8 Januari 2007 Nomor 161, dengan penerbitan sertifikat tanggal 16 Februari 2007.⁴

Peraturan Menteri Agraria/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 pendaftaran sistematis dengan tahapan, sebagai berikut :

- a. Penetapan lokasi oleh Menteri atas usul Kepala Kantor wilayah;
- b. Persiapan Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta dasar pendaftaran berupa peta dasar yang berbentuk peta garis atau peta foto;
- c. Pembentukan panitia adjudikasi dan satuan tugas (satgas)

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia adjudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

- d. Penyelesaian permohonan yang ada pada saat mulainya pendaftaran tanah secara sistematis
- e. Penyuluhan wilayah

Sebelum dimulainya adjudikasi, diadakan penyuluhan di wilayah atau bagian wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan mengenai pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dibantu panitia adjudikasi yang bertujuan memberitahukan kepada pemegang hak atau kuasanya, atau pihak lain yang berkepentingan bahwa di Desa/Kelurahan tersebut akan diselenggarakan pendaftaran tanah secara sistematis.⁵

⁴ Sertifikat hak milik Bapak Giman Al Maksum

⁵ Florianus SP Sangun, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. (Jakarta: Visimedia, 2007), hal.39-41.

f. Pengumpulan data fisik

Penetapan batas, pemasangan tanda-tanda batas, pengukuran, dan penetapan bidang tanah. Jika dalam wilayah dimaksud belum tersedia peta dasar pendaftaran maupun peta lainnya, pembuatan peta ini dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan. Bidang yang sudah dipetakan dan diberi nomor pendaftaran pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah.

g. Pengumpulan dan penelitian data yuridis

Pengumpulan alat-alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keberatan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada panitia adjudikasi.

h. Pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahannya

Daftar isian beserta bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran diumumkan selama 30 hari untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Pengumuman dilakukan di Kantor panitia adjudikasi dan kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan serta tempat lain yang dianggap perlu.

i. Penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak

Berita acara pengesahan menjadi dasar untuk:

- 1) Hak atas bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi

maupun pernyataan yang bersangkutan, oleh Ketua panitia adjudikasi ditegaskan konversinya menjadi hak milik atas nama pemegang hak yang terakhir dengan memberi catatan tertentu.

- 2) Hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 tahun oleh ketua panitia adjudikasi diakui sebagai hak milik dengan memberi catatan tertentu. Untuk pengakuan hak tidak diperlukan penerbitan surat keputusan pengakuan hak.

j. Pembukuan hak

Pembukuan hak dilakukan berdasarkan alat bukti dan berita acara pengesahan.

k. Penerbitan sertifikat

Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.

l. Penyerahan hasil kegiatan

Sesudah berakhirnya pendaftaran tanah secara sistematis, ketua panitia adjudikasi menyerahkan hasil kegiatannya kepada Kepala Kantor Pertanahan berupa semua dokumen mengenai bidang-bidang tanah di lokasi, meliputi peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama, sertifikat hak atas tanah yang belum diserahkan kepada

pemegang hak, daftar hak atas tanah, warkah-warkah, dan daftar isian lainnya.⁶

Aspek hukum pemberian hak atas tanah ini mengusahakan untuk menghindari terjadinya masalah atau sengketa hak-hak atas tanah sebenarnya dapat dilakukan secara preventif pada saat permohonan pemberian hak diproses. Tindakan yang bersifat pencegahan ini sebenarnya lebih efektif dibandingkan dengan usaha penyelesaian sengketa apabila masalah tersebut telah menjadi kasus (represif) dengan tidak mengesampingkan upaya teknis lain berupa pembinaan peraturan serta ketentuan-ketentuan yang ada.

Pada dasarnya pemberian hak atas tanah-tanah tersebut meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Subjek pemohon, dengan sasaran penelitian berupa data pribadi/warga negara
- b. Lokasi tanahnya, yang menyangkut letak sebenarnya tanah yang diuraikan serta batas-batas yang tegas sesuai dengan prinsip *Contradictoir Limitatief*
- c. Bukti-bukti perolehan haknya secara beruntun dan sah menurut hukum.

Proses pemberian hak terhadap suatu permohonan hak atas tanah tidak semata-mata hanya dengan melihat segi-segi prosedurnya saja. Suatu permohonan tidak cukup hanya dianalisis dengan apakah si pemohon memenuhi syarat, permohonan tersebut telah diumumkan, diperiksa secara

⁶ *Ibid*, hal 42-52.

fisik, diukur, dibuatkan fatwa, dan lain sebagainya yang sifatnya prosedur, melainkan harus pula dikaji dari segi hukumnya.

Oleh karena itulah, maka tepat sekali apabila stelsel dianut dalam Pendaftaran tanah/hak sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 adalah menganut stelsel Negatif (cenderung kepada positif) yang memberikan kesempatan bagi yang merasa lebih berhak untuk selanjutnya membuktikan bahwa dirinya adalah pemilik sebenarnya dari tanah yang dimaksud dari segi riwayat perolehan tanah kepada yang bersangkutan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷

Apabila menurut penilaian petugas/aparat/pejabat agraria yang berwenang telah menganggap dari segi-segi keperdataannya telah memenuhi syarat, maka terhadap permohonan hak atas tanah tersebut akan dinilai pula dari segi perencanaan pemerintah, peruntukan penggunaan tanah, status tanah dan batas-batas pemilikan/ penggunaan tanah dan lain-lain yang merupakan aspek hukum administrasi pertanahan (dalam arti luas) serta juga telah memenuhi syarat-syarat kelengkapan prosedur yang telah ditetapkan, misalnya data formal seperti SKPT, data subjek (KTP yang bersangkutan), fatwa TGT, pembebasan tanah dan pengukuran, pengumuman gambar tanah dan lain sebagainya, maka permohonan tersebut telah melalui pengkajian Hukum Administrasi pertanahan dalam arti sempit, maka terhadap permohonan hak tersebut dapat diberikan sesuatu hak sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria, baik pemberian hak tersebut melalui suatu penetapan

⁷ Rusmadi Murad. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. (Bandung: Alumni, 1991) hal.17.

surat keputusan pemberian hak terlebih dahulu maupun melalui pendaftaran hak secara lengkap (konversi/balik nama).

Sering suatu pemberian hak atas tanah hanya dilihat dari segi hukum Administrasi saja atas tanah yang menurut ketentuan termasuk objek Undang-undang Nomor 3 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (P dan MB) atau objek Nasionalisasi Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 atau Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5 Tahun 1965 jo. Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968 atau Peraturan Presidium Kabinet Nomor 2 Tahun 1965 mengenai proyek tanah Perusahaan Negara, penjualan rumah-rumah Negeri Golongan III (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977).⁸

Dengan menunjuk Surat Keputusan tanggal 8 Nopember 1962 Nomor SK. 30/Ka/1962 tentang penegasan tanah-tanah bekas tanah partikelir dan bekas tanah hak erpacht atau guna usaha sebagai Landreform sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, dengan ini memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Tanah-tanah bekas tanah partikelir yang akan dibagikan tersebut adalah tanah-tanah bekas tanah pertikelir yang merupakan tanah kongsi yang tidak dikembalikan kepada bekas pemiliknya sebagai ganti rugi yang berwujud tanah pertanian.
- b. Tanah-tanah bekas partikelir maupun bekas erpacht tersebut pada umumnya sudah diduduki rakyat, tetapi karena suatu hal hingga sekarang

⁸ *Ibid*, hal.19.

belum/tidak dibagikan dengan hak milik kepada rakyat. Namun demikian ada juga yang sudah diberikan dengan hak pakai (sifatnya hanya sementara) dengan maksud pada waktunya nanti tanah tersebut akan diberikan dengan hak milik. Terhadap bagian-bagian yang sudah diberikan dengan hak pakai ini perlu diberikan penyelesaian khusus, karena:

- 1) Para penggarap atau para pemegang hak pakai belum tentu telah memenuhi syarat-syarat prioritas sebagai yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 pasal 8 atau mungkin sudah memenuhi syarat-syarat umum dan khusus sebagai yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 pasal 9.
- 2) Hak pakai sesungguhnya sudah mengandung izin untuk mengerjakan tanah sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 pasal 14. Dan uang wajib yang harus dibayar oleh pemegang hak pakai kepada Pemerintah pada hakekatnya sama dengan uang sewa, maka tidak perlu hak pakai itu diganti dengan persewaan.

c. Untuk penyelesaian dimaksud dapat dipergunakan pedoman sebagai berikut:

- 1) Para pemegang hak pakai yang memenuhi syarat-syarat sebagai tersebut dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dapat terus diberikan hak milik, setelah uang wajibnya lunas dibayar.

- 2) Para pemegang hak pakai yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, tidak dapat diberi hak milik atas bagian tanahnya.
Oleh karena itu hak pakainya harus dicabut 2 tahun setelah hak pakainya diberikan, selanjutnya tanah diberikan kepada para petani yang memenuhi syarat-syarat tetapi belum mendapat pembagian tanah.
- 3) Para pemegang hak pakai yang memenuhi syarat-syarat prioritas dan syarat-syarat umum tetapi tidak memenuhi syarat-syarat khusus sebagai dimaksud dalam pasal 9 ayat b dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dapatlah hak pakainya itu berjalan terus.
Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, hak pakainya diganti dengan hak milik.
- 4) Terhadap orang-orang yang menduduki tanah-tanah tersebut dengan tanpa izin yang berwenang diambil penyelesaian dengan berpedoman sepenuhnya pada pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dengan melalui masa persewaan dulu.
- 5) Badan pekerja panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan harus mengadakan penelitian terlebih dahulu, terutama mengenai syarat-syarat prioritas umum dan khusus. Badan pekerja tersebut tetap berwenang untuk meninjau kembali bagian-bagian tanah

yang sudah diberikan dengan hak pakai ataupun yang sudah digarap tanpa izin.⁹

C. Prosedur Pendaftaran Tanah di Kabupaten Tulungagung

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Pejabat-pejabat yang membantu kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, antara lain :

a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Peran PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ialah dalam hal pembuatan akta pemindahan hak dan akta pemberian hak tanggungan atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Peran PPAIW dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah dalam hal pembuatan akta ikrar wakaf tanah hak milik.

c. Pejabat dari kantor lelang

Peran pejabat dari kantor lelang dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah dalam hal pembuatan berita acara lelang atas hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

⁹ Panitia Landreform Pusat. *Pedoman Redistribusi Tanah Bekas Tanah Partikelir dan Bekas Tanah Erpacht*. Jakarta: Nomor 1208/PLP/1963.

d. Panitia Ajudikasi

Peran panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah adalah dalam hal pendaftaran tanah secara sistematis. Semua kegiatan dalam pendaftaran tanah secara sistematis dari awal hingga penandatanganan sertifikat hak atas tanah dilaksanakan oleh panitia adjudikasi.¹⁰

Panitia adjudikasi pada redistribusi tersebut adalah :

- 1) seorang Pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di Bidang pendaftaran tanah,
- 2) seorang Pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah,
- 3) Kepala Desa atau Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa atau Kelurahan yang ditunjuknya. Panitia adjudikasi pada pendaftaran ini adalah Kepala Desa Kaligentong, yaitu Bapak Samidi.
- 4) keanggotaan panitia Adjudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah Desa atau Kelurahan yang bersangkutan. Ketua panitia permohonan redistribusi dan pendaftaran tanah secara sistematis di Desa Kaligentong adalah Bapak Sinto.

Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Adjudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpul yuridis, dan satuan administrasi yang tugas dan susunannya diatur oleh Menteri

¹⁰ Urip Santoso, *Hukum Agraria*, hal.298.

Syarat kelengkapan berkas untuk permohonan pendaftaran pertama kali (pengakuan hak), yaitu:

- a. Blanko permohonan (model AI)*
- b. Surat pengantar akta dari PPAT
- c. Blanko permohonan daftar ke kepala kantor pertanahan*
- d. Akta/segel/kwitansi/peda/petok D/alat bukti yang lain sesuai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997
- e. Fotokopi E-KTP + KK semua ahli waris (untuk waris) /
Fotokopi E-KTP + KK + surat nikah, pihak pertama untuk perorangan
(3X legalisir Kepala Desa)
- f. Fotokopi E-KTP + KK pemohon (3X legalisir Kepala Desa)
- g. Fotokopi Letter C Desa (3X legalisir Kepala Desa)
- h. Fotokopi SPPT/PBB tahun terakhir (3X legalisir Kepala Desa)
- i. Bukti setoran BPHTB dari Dispenda mengetahui PPAT
- j. Bukti setoran SSP dari kantor pajak Pratama Tulungagung
- k. Surat keterangan riwayat tanah*
- l. Surat pernyataan penguasaan fisik dan yuridis (Sporadik)*
- m. Surat pernyataan belum sertipikat*
- n. Surat pernyataan pemasangan tugu batas*
- o. Surat pernyataan kurang bayar*
- p. Blanko model L2*
- q. Blanko lampiran 43 DI.201*
- r. Map pengakuan dan map ukur*

- s. Surat kuasa bermaterai cukup apabila permohonan dikuasakan¹¹

Tanda * diatas yaitu, blanko yang dapat diperoleh di koperasi kantor BPN Tulungagung.

Alur proses konversi, pengakuan dan penegasan hak di kantor pertanahan Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut:

- a. Pemohon di loket pelayanan, dengan penerimaan dan pemeriksaan dokumen;
- b. Kemudian ke loket pembayaran, di sini pemohon melakukan penerimaan pembayaran biaya pengukuran, pemeriksaan tanah, dan pendaftaran hak;
- c. Proses pelayanan yang dilakukan BPN Tulungagung adalah pengukuran dan pemeriksaan tanah, dan pemohon yang mengajukan sertifikasi tanah tersebut harus hadir agar tidak terjadi kekeliruan;
- d. Selanjutnya adalah pengumuman;
- e. Kemudian pembukuan hak dan penerbitan sertipikat;
- f. Kemudian di loket pelayanan pemohon mendapatkan sertifikat, setelah huruf a sampai e terpenuhi seluruhnya.

Tanah yang dikuasai TNI AD Kodam V/Brawijaya sebagian dijadikan lahan perkebunan kelapa, perkebunan kapas kayu randu, dan kayu sengon. Pelaksanaan redistribusi tanah ini, atas permohonan sebagian warga penggarap lahan perkebunan Kaligentong agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan oleh petani penggarap tersebut guna untuk meningkatkan taraf

¹¹ Dokumen diambil dari brosur Kantor BPN Tulungagung, tanggal 11 Mei 2017.

hidup mereka melalui produk pertanian. Setelah melihat beberapa hal yang telah tersebut diatas, maka pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

D. Analisis Temuan Hasil Pendaftaran Tanah

Temuan hasil penelitian dari proses hibah tanah untuk sampai kepada penerima hibah sudah tepat sasaran dan sesuai prosedur yang ada. Namun pada pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung sedikit mengalami kendala.

Temuan hasil penelitian meliputi pelayanan informasi sebelum pendaftaran tanah dilakukan, serta ketepatan waktu penyelesaian pembuatan sertifikat tanah.

Indikator pertama mengenai kejelasan informasi pelayanan. Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung menyediakan papan informasi yang menjelaskan tahapan pendaftaran tanah individu maupun secara bersama-sama melalui koordinasi, seperti yang dilakukan para penerima hibah perkebunan Kaligentong. Kantor pertanahan Kabupaten Tulungagung juga menyediakan loket informasi secara langsung untuk melayani dan menjelaskan semua informasi yang ingin diketahui oleh masyarakat. Namun, banyaknya orang yang ingin mendapatkan informasi tersebut, di loket informasi ini harus mengantri karena hanya satu tempat. Adanya papan informasi diatas, dapat membantu tersampainya tahapan yang akan

ditempuh para pendaftar sertifikat tanah. Pendaftaran secara serentak dengan koordinasi memudahkan masyarakat yang kurang mengerti tentang pendaftaran tanah menjadi lebih mudah.

Indikator kedua, mengenai ketepatan waktu penyelesaian pembuatan sertifikat tanah. Jangka waktu penyelesaian sertifikat tanah melalui kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik telah diatur dalam SPOPP (Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan). Akan tetapi kenyataannya masih ada masyarakat yang menilai pelayanan sertifikat membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perbaikan untuk kepuasan masyarakat.